

### PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora\_ds@yahoo.com . Website: http://www.dikpora-ds.org

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421 / 9305 PDM / 2016

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- : 1. Surat Ketua Yayasan Helvetia Nomor : 021/YPH-AS/VIII/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SMA Swasta Amanah Tahfidz.
  - Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sunggal Nomor: 421/8361/PDM/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional SMA Swasta Amanah Tahfidz.

Menimbang Mengingat

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;

  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
    Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian 6. Sekolah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah

: SMA SWASTA AMANAH TAHFIDZ

Alamat Sekolah

JL. Pelita Sei Mencirim Desa Medan Krio

Kecamatan

Sunggal

Kabupaten

: Deli Serdano

Nama Yayasan Alamat Yayasan : Yayasan Helvetia : JL. Karaya - I NO. 5 Dusun III Kecamatan Helvetia

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
- Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
- Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
- Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
- Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga

- : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
  - Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
  - Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan 2 dan penyelenggara sekolah swasta lain
  - Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan 3 mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
  - Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di

Pada tanggal

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

AH KAB PALA, DINAS PENDIDIKAN

SERD

- 1. Yth. Bupati Deli Serdang
- Dinas Pendidikan Prov. SUMUT
  Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas

PEMUDA DAN OLAHRAGA Dra WASTIANNA HARAHAP PEMBINA TINGKAT I NIP. 195901101985032010

Lubuk Pakam

2106-11-4016